

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pemerintahan harus membangun citra yang baik terhadap masyarakat dengan melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Perkembangan sektor publik di Indonesia setelah reformasi bisa kita lihat dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Dewi, 2017).

Tugas dari pemerintahan salah satunya yaitu memastikan supaya keuangan negara dikelola dengan baik dan akuntabel. Bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang memuat aktivitas keuangan di institusi pemerintahan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang akuntabel merupakan hal penting yang harus disajikan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah diberikan. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006).

Reformasi dari pemerintah memberikan delegasi kepada pemerintah daerah supaya mengelola laporan keuangan secara mandiri. Mengelola keuangan secara mandiri dan menghasilkan laporan keuangan yang baik

dan berkualitas tidak memungkir dapat terjadi adanya penyimpangan. Penyimpangan dalam banyak kasus salah satu bentuknya yaitu tindak kecurangan (*fraud*).

Kecurangan atau yang sering disebut dengan *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau pihak lain. (Albrecht, W.S, 2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja, sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban. *Fraud* merupakan tindakan melanggar hukum. Menurut (Sukanto, 2009), *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Kecurangan dalam akuntansi masih sering terjadi di Indonesia seperti manipulasi pencatatan, menghilangkan sebuah dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pada umumnya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam akuntansi berkaitan dengan korupsi. Di Indonesia tindak korupsi menjadi suatu hal yang umum dan sering terjadi. *Transparency International Indonesia* (TII) mengungkapkan dalam (CNN Indonesia, 2021) bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).

Korupsi juga sering ditemukan di sektor pemerintahan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan dalam

tiga kategori, yaitu (1) kecurangan aset, berupa pencurian dan penyalahgunaan aset, (2) korupsi, hal ini sering dilakukan oleh kebanyakan instansi pemerintahan. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*); (3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Pada tahun 2004 dikeluarkan undang-undang RI nomor 32 tahun 2004, sejalan dengan perkembangan tata pemerintahan yang baru di Indonesia. UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU RI nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan yang menonjol adalah perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diatur dalam PP No. 58 tahun 2005. Pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengurus pembiayaan kebutuhan rumah tangganya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. BPPKAD dipimpin

oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan dapat terjadi secara vertikal maupun secara horizontal, mulai struktur pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah kabupaten/kota pada level eksekutif maupun legislatif. Salah satu pemerintah daerah yang termasuk tinggi tingkat korupsinya adalah Jawa Timur, provinsi ini termasuk ke dalam lima besar tertinggi kasus korupsi di Indonesia (Fadjarudin, 2020). Sejak tahun 2004 hingga 2019 tercatat sebanyak 85 kasus dan sebanyak 14 kepala daerah di Jawa Timur ditangkap oleh KPK.

Pada tahun 2019 telah terjadi kasus OTT BPPKAD Gresik dilakukan pemotongan insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik. Kasusnya adalah telah dilakukan pemotongan insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik yang besarnya bervariasi tergantung jabatannya. Mulai 10 persen sampai dengan 20 persen. Potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing – masing. Setelah uang tersebut terkumpul kemudian disetorkan kepada terdakwa Mukhtar yang saat itu menjabat sebagai sekretaris dan Plt kepala BPPKAD.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memerintahkan kepada jaksa untuk menindaklanjuti putusan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Dalam putusannya Majelis Hakim Tipikor Surabaya menyatakan terdakwa M Mukhtar selaku mantan Plt kepala BPPAD Kabupaten Gresik dan sekretariat BPPKAD Kabupaten Gresik terbukti bersalah sehingga divonis hukuman 4 tahun serta denda Rp 200 juta subsidi 2 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa M Mukhtar diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,1 miliar (Redaksi Kapernews, 2019) .

Dengan banyaknya kasus korupsi yang ada, hal ini dapat merugikan negara secara langsung dan merugikan masyarakat masyarakat secara tidak langsung. Hal tersebut dapat menjadi bukti apabila pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, salah satunya dengan memastikan bahwa keuangan dikelola dengan baik.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*. Teori yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan adalah *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh (Donald R. Cressey, 1953). *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang timbul dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan rasionalitas sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Faktor-faktor

tersebut terdiri dari penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, keadilan prosedural.

Tekanan (*pressure*) adalah dorongan yang ada pada umumnya dalam bentuk tekanan kebutuhan atau masalah finansial, gaya hidup, serta tekanan dari pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Dalam beberapa penelitian, ada beberapa hal yang terkait dengan tekanan (*pressure*) yaitu kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural. (Adi et al., 2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriani & Suryandari, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas antara lain penegakan peraturan dan keefektifan sistem pengendalian internal. Menurut (Adi et al., 2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan antara penegakan hukum dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Berbeda hasilnya pada penelitian (Putri & Wahyono, 2018) menyatakan bahwa Efektivitas

pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Menurut (Stice et al., 2009) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Komitmen organisasi dan moralitas individu merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran saat pegawai melakukan tindakan kecurangan. Menurut (Didi & Kusuma, 2018) komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan pada penelitian (Putri & Wahyono, 2018) Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor penentu kecurangan (*fraud*), maka penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu persepsi pegawai BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK. Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan objek yang berbeda. Faktor-faktor ini terdiri dari penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan keadilan prosedural.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* ?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* ?
3. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terjadinya *fraud* ?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* ?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* ?
6. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap terjadinya *fraud*
2. Menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap terjadinya *fraud*
3. Menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap terjadinya *fraud*
4. Menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya *fraud*
5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap terjadinya *fraud*
6. Menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap terjadinya *fraud*

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan pengetahuan mengenai *fraud* yang ada di sektor pemerintahan, dan juga sebagai bukti empiris mengenai pengaruh penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan keadilan prosedural terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan dapat berguna sebagai rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dengan menekankan penyebab terjadinya *fraud* tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang audit khususnya mengenai kecurangan yang terjadi di dalam lingkungan instansi pemerintahan